



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 06/UN.10.0/R/HM.01/02/2020
NOMOR : 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. DR. H. IMAM : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU****

- II. **Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA****

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tegal melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

Dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Tegal.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Pengarusutamaan Gender.
- c) Bidang pengembangan potensi daerah.
- d) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakatdan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk , menguasai dan atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat daerah sesuai denganTugas, Pokok dan Fungsinya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag /q

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. UMI AZIZAH